

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan ini kemudian diubah pada amandemen ketiga UUD 1945, sehingga formulasi pasalnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini secara *mutatis mutandis* juga diiringi dengan rekonstruksi terhadap cara rakyat dalam memberikan mandat kepada penyelenggara kekuasaan negara.


Adanya keinginan rakyat sebagai kehendak umum (*general will*) seperti yang dikemukakan oleh J.J. Rosseau menjadi kedaulatan tertinggi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kehendak umumlah yang menjadi nilai dan memiliki kapasitas untuk mengatur kekuatan negara dengan cara-cara yang disetujui.¹ Dalam Teori kedaulatan rakyat memaknai bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazim disebut demokrasi. Demokrasi merupakan praktik dari teori kedaulatan rakyat dalam suatu sistem politik. Sebab, dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat diwujudkan dengan adanya jaminan partisipasi rakyat secara penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, melakukan pengawasan, serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.² Salah satu

¹ Jean J. Rosseau, 1986, *Kontrak Sosial*, Penerbit Erlangga: Jakarta, hlm. 57.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta, hlm. 115-166.

bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia diwujudkan dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang kepada partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Telah lebih dari dua dekade pasca reformasi, sistem demokrasi Indonesia ditopang oleh partai politik. Dalam kurun itu, partai telah mengakar kuat dan terinstitusionalisasi sebagai representasi rakyat melalui kontestasi Pemilu.³ Hal tersebut dikarenakan partai politik memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dalam sistem demokrasi karena memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*).⁴ Pembentukan partai politik merupakan jawaban atas munculnya ide atau gagasan bahwa partisipasi dari rakyat secara aktif untuk kritis terhadap setiap kebijakan negara, sekaligus menjadi penampung aspirasi rakyat dalam rangka mewujudkan prinsip perwakilan.⁵



Hal ini tercermin dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang menyatakan bahwa:

³ Feri Amsari, dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Intrans Publishing, hlm. vii.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP: Jakarta, hlm. 710.

⁵ Muh. Kausar, 2015, "Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik", *Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hanasanuddin*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 192-193.

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Kewenangan ini juga selaras dengan kewenangan konstitusional partai politik yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Tidak hanya dalam pemilihan eksekutif, dalam pemilu legislatif pun partai politik didaulat sebagai peserta pemilihan umum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa partai politik memiliki hubungan yang dekat dengan anggota legislatif yang dicalonkan dari partai yang bersangkutan. Menurut Gilbert Abcarian, hubungan antara wakil dengan yang diwakili, terbagi menjadi 4 (empat) bentuk: a.) Si wakil bertindak sebagai wali (*trustee*), b.) Wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*), c.) Wakil bertindak sebagai *politico* (kadang bertindak sebagai wakil, kadang sebagai utusan), d.) Wakil bertindak sebagai partisan (bertindak sesuai dengan keinginan partainya).⁶ Namun, jika melihat pada historisnya, para penyusun konstitusi (*framers of the constitution*) telah merancang bahwa Indonesia menganut teori *representative as trustee*. Artinya, wakil dalam hal ini anggota legislatif bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan

⁶ Bintang R. Siragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama: Jakarta, hlm. 85.

yang diwakilinya. Anggota legislatif memperoleh kuasa penuh dari rakyat yang diwakilinya. Hal ini juga tercermin dalam rumusan Pasal 72 UUDS 1950 yang berbunyi,

“Anggota-anggota DPR mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan dan kehormatan batinnya, tidak atas perintah dan kewajiban berembuk dahulu dengan orang yang menunjuknya sebagai anggota.”⁷

Pasal tersebut menegaskan bahwasanya anggota legislatif adalah wakil rakyat, bukan wakil dari partai politik. Setiap tindakan yang diambil haruslah memperhatikan kepentingan rakyat banyak yang diwakilinya. Mengutip pendapat Manuel Luis Quezon, Presiden I Filipina yang di masa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Senat, pernah mengatakan, *“My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins.”*⁸

Setelah masyarakat mendelegasikan amanahnya kepada para anggota legislatif, selanjutnya partai politik memainkan peranan dalam melakukan kontrol terhadap anggotanya yang duduk di kursi perwakilan. Jika menilik kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MD3), menyatakan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap kinerja anggota legislatif yang menjadi anggota partainya dengan diwujudkan melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu.

⁷ Konstitusi RIS 1949 .

⁸ Putusan MK No.008/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.hlm. 76.

Pemberhentian antarwaktu diartikan sebagai proses penarikan kembali (*recall*) atau penggantian anggota legislatif oleh induk organisasinya dalam hal ini adalah partai politik.⁹ Pemberhentian antarwaktu (yang selanjutnya akan disebut dengan PAW)¹⁰ adalah proses penggantian anggota legislatif yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari daftar calon tetap anggota legislatif dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Landasan konstitusional adanya PAW atau *recall* terdapat di dalam Pasal 22B UUD 1945. Landasan tersebut bersifat *open legal policy*, sehingga kemudian para pembentuk undang-undang menjabarkannya lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Kewenangan pemberhentian antarwaktu (*recall*) awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang pemilihan umum pada masa orde baru. Kemudian, PAW sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah legislator kerap berbuat tidak pantas, seperti: pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik dan tidak mendapatkan sanksi tegas.

PAW (*recall*) dimunculkan kembali dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 sebagaimana yang telah diubah menjadi

⁹ BN Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, hlm. 417.

¹⁰ Dalam praktik di lapangan PAW juga diartikan sebagai Penggantian Antar Waktu. Namun, dalam tulisan ini PAW merujuk kepada arti Pemberhentian Antar Waktu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Pengaturan mengenai PAW untuk anggota DPR terdapat di dalam Pasal 239. Sedangkan pengaturan PAW untuk anggota DPRD Provinsi dijelaskan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, bahwa anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) diberhentikan. Menarik untuk disimak ketentuan di dalam pasal 139 ayat (2), tepatnya dalam huruf (e) bahwa, anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila d) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tepatnya pada Pasal 16 ayat (1) lebih jelas menentukan mengenai alasan pemberhentian keanggotaan partai politik seorang kader, yaitu: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri secara tertulis; (c) menjadi anggota partai politik lain; atau (d) melanggar AD dan ART. Sementara Pasal 16 ayat (3) menyatakan apabila seorang kader yang diberhentikan sedang dalam masa jabatan sebagai legislator, secara otomatis juga diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.¹²

Seiring perjalanannya, wewenang PAW sering disalahartikan oleh petinggi partai politik yang menganggap PAW adalah hak prerogatif partai. Menarik bilamana fenomena hukum ini ditinjau dari kaidah politis legislator, bahwa hasil

¹¹ Pasal 139 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Dijelaskan secara lengkap di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Pollitik.

pemilihan umum yang mencerminkan kedaulatan rakyat, namun dapat diberhentikan oleh partai politiknya karena melanggar AD/ART.¹³ Mekanisme ini seolah melangkahi paham kedaulatan rakyat sebatas ketentuan AD/ART yang disesuaikan dengan kebutuhan politis partai. Pemberhentian anggota partai politik dalam jabatan sebagai legislator juga kerap dimanfaatkan secara politis untuk menyingkirkan kader yang berseberangan pendapat dengan petinggi partai melalui tuduhan pelanggaran AD/ART. Padahal anggota legislatif tersebut dapat dikatakan menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Ketentuan ini berpotensi untuk terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oligarki partai, sehingga secara substantif dapat menciderai nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan akuntabel.

Dalam sejarah penerapannya terdapat beberapa contoh kasus PAW terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang cukup fenomenal, diantaranya: PAW Lily Chodidjah dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemberhentian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat dengan fraksi PKB di parlemen. Padahal, Lily dan Effendy mendukung usulan pembentukan panitia khusus angket DPR untuk mafia pajak atas dasar aspirasi dan kehendak masyarakat. Pemberhentian ini menjadi sorotan dari masyarakat karena adanya kesewenang-wenangan dari partai yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kemudian, baru-baru ini kasus PAW juga telah mengusir Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra yang kemudian

¹³ Yudhia Perdana S, 2021, *Politik Hukum: Pengaturan Pemberhentian Anggota Partai Politik dalam Jabatan sebagai Anggota DPR-RI*, Amerta Media: Pekanbaru, hlm. 9.

digantikan oleh Mulan Jameela. Mulan awalnya tidak terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat XI, namun akhirnya ditetapkan terpilih setelah sebelumnya mengajukan gugatan terhadap partai ke Pengadilan Negeri. Mulan ditetapkan sebagai anggota DPR setelah menggusur dua urutan nama lainnya yaitu Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi. Gerindra tiba-tiba memecat kedua orang tersebut untuk kemudian dapat menaikkan Mulan.

Peristiwa yang sama juga dialami oleh Fahri Hamzah, pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga menimbulkan masalah tidak hanya di dalam internal PKS sendiri, melainkan juga menjadi perdebatan di ruang publik. Pemberhentian Fahri Hamzah disebabkan karena tidak mematuhi instruksi partai untuk melepas jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal Fahri memiliki legitimasi yang kuat karena merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh warga dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan 125.083 suara.

Tidak hanya pada tingkat pusat, pada tingkat daerah, terkhusus di Sumatera Barat juga terdapat beberapa kasus PAW yang menyita banyak perhatian masyarakat, salah satunya yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Solok. Anggota DPRD Kabupaten Solok, Septrismen dari fraksi Partai Gerindra dipecat dari partai oleh Majelis Kehormatan Partai (MKP). Hal ini didasari karena dugaan pelanggaran AD/ART berupa ketidakpatuhan kepada partai, tidak menjaga kekompakan dan melanggar kebijakan yang diarahkan partai. Septrismen disangkakan ketidakpatuhan karena tidak membayar iuran wajib anggota legislatif kepada partainya. Persoalan ini bermula ketika adanya silang pendapat antara

Septriksen dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (yang selanjutnya akan disingkat DPD) Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. Publik menilai adanya upaya untuk pemberhentian ini bertendensi pada ketidaksukaan pimpinan DPD karena yang bersangkutan memiliki hubungan yang harmonis dengan bupati.

Tingginya sentimen dalam PAW dapat dimaknai sebagai “Pedang Democles” bagi setiap anggota legislatif. Hak pemberhentian yang dimiliki oleh partai politik mengakibatkan kader yang duduk sebagai legislator hanya akan melakukan auto-aktivitas sesuai dengan arahan pimpinan partai. Walaupun terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai, namun ketentuan yang dijalankan oleh Mahkamah Partai tetap mengacu kepada AD/ART partai yang bersangkutan. Bahkan, Mohammad Hatta pernah mengkritisi mengenai hak *recall* yang dinilai bertentangan dengan demokrasi, terutama demokrasi pancasila. Menurutnya, pimpinan partai tidak berhak membatalkan keanggotaan seorang legislatif sebagai hasil dari pemilihan umum.¹⁴

Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022-024/PUU-VI/2008 dengan tegas menyatakan bahwa peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai ketika rakyat mulai memilih perwakilannya di legislatif. Hal ini dikarenakan keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat sebagai amanat konstitusi kepada keputusan pengurus partai politik.

Dari uraian yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui adanya disparitas nilai antara *das sein* dan *das sollen*. Untuk itu

¹⁴ Yudhia Perdana S, *Op. Cit*, hlm. 10.

penelitian ini akan menggali terkait alasan-alasan yang digunakan oleh partai politik dalam melakukan *recall* terhadap anggota legislatif dari partai yang bersangkutan berikut juga dengan proses yang digunakan dalam pemberhentian tersebut ditinjau dalam perspektif kedaulatan rakyat. Sehingga nantinya akan lahir saran guna perbaikan terhadap pengaturan mengenai pemberhentian antarwaktu (*recall*) pada masa yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah harus sejalan dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang digunakan partai politik dalam melakukan pemberhentian antarwaktu (*recall*) terhadap anggota DPRD di Sumatera Barat dari partai politik yang bersangkutan?
2. Bagaimana proses pemberhentian antarwaktu (*recall*) anggota DPRD di Sumatera Barat yang dilakukan oleh partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

¹⁵ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 34.

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan oleh partai politik dalam melakukan pemberhentian antarwaktu (*recall*) anggota DPRD di Sumatera Barat dari partai yang bersangkutan.
2. Untuk mengetahui proses pemberhentian antar waktu (*recall*) anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, sebuah penelitian tidak hanya ditentukan berdasarkan metodologinya saja, namun terdapat hal yang lebih penting, yaitu mengenai besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara secara umum dan secara khusus tentang hukum lembaga negara, pemilu dan kepartaian.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui alasan dan mekanisme *recall* anggota legislatif oleh partai politik dalam hukum kepartaian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan kajian ulang mengenai hak *recall* partai politik terhadap anggota legislatif dalam Undang-Undang Partai

Politik, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis juga bermanfaat bagi partai politik dalam melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemberhentian antarwaktu.

c. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan partai politik dalam melakukan mekanisme koreksi terhadap kebijakan partai.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya menjabarkan aturan tentang bagaimana seorang ilmuwan harus mempelajari, mengevaluasi, dan memahami dunia yang ditemuinya. Kata “penelitian” dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*”, terdiri dari dua kata yaitu “*re*” dan “*search*”, “*re*” yang memiliki makna kembali dan “*search*” yang memiliki arti menemukan sesuatu secara berhati-hati, atau dalam bahasa yang lebih sederhana diartikan sebagai pencarian kembali.¹⁶ Lebih jauh, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisa bahan hukum.¹⁷

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan analisis, sehingga akan dapat menjawab

¹⁶ As Homby, 1985, “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*”, Oxford University Press, New York, hlm. 720, 768. Dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm.1.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, hlm. 43.

pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari sudut pandang tujuan penelitian, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁸ Penelitian yang hendak digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan adanya penelitian lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dilihat dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Penelitian secara deskriptif dapat memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat. Hasil dari penelitian kemudian akan dianalisa untuk dikaitkan dengan norma yang berlaku.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51. Lihat juga dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 118 dan 133.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁹ Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang pengurus perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Politik di provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).²⁰ Adapun bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendapatkan sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²¹

Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12

²⁰ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 85

²¹ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 008/PUU-IV/2006 tentang pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.



h) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literasi hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²³ Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) website

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Yuridis Approach*)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, putusan, dan regulasi yang bersangkutan dengan isu PAW. Hasil dari telaah tersebut dapat dijadikan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi.²⁴ Perundang-undangan yang akan dibedah adalah Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan mengenai kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan akan diuji dengan konsep-konsep dan teori yang ada. Konsep mengenai kedaulatan rakyat dan perwakilan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih untuk menambah dan memperdalam tentang objek-objek yang diselidiki. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan PAW yang dianut oleh suatu negara dengan pengaturan hukum PAW yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsep ideal PAW sesuai dengan ciri khas negara yang bersangkutan.


²⁴ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 17

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Wawancara ini dilakukan dengan mekanisme semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²⁶



Adapun responden dalam kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap partai-partai yang pernah melakukan *recall* terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan legislatif, baik itu di DPR RI maupun di DPRD di Sumatera Barat, diantaranya yaitu Partai Demokrat, Partai

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Wali Pres, Ed. 1, Cet.1: Jakarta, hlm. 217.

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, hlm. 80.

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu Bapak H. Rahmat Saleh, S.Farm (sekretaris umum dari DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Barat), Bapak Doni Harsiva Yandra S.IP M.E (sekretaris umum DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat), dan Bapak Riko Andrian Putra S.Kom, M.Kom (wakil sekretaris umum DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat).

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen, serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang tengah dibahas.²⁷ Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan PAW (*recall*) anggota legislatif oleh partai politik.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membenarkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data


²⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, hlm. 383

yang benar-benar rapi, lalu bisa dijadikan acuan akurat dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Di dalam menganalisis data, terdapat dua cara, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang dipakai sesuai kebutuhan.²⁸ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar dan pendapat sendiri tentang objek yang diteliti.²⁹

Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan.



²⁸ *Ibid*, hlm. 68.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 98.